

THE CORPORATE RESPONSIBILITY OF PT. KALTIM BANUA ETAM IN NORTH SANGATTA TO EMPLOYEE WHO CAUSED BY WORK ACCIDENT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1970 ABOUT SAFETY

Nani Kartika¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: nanikartika09@gmail.com

ABSTRACT

PT. Kaltim Banua Etam is a company that supports mining activities engaged in services or labor supply. The risk of work accidents is very high, therefore a system of control and supervision of workers is carried out based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety. Work accidents are something that cannot be avoided so we have to know the causes of work accidents to workers and how the company acts as a form of responsibility in accordance with applicable law. This research uses empirical with sociological juridical approach. Data involves primary and secondary data, data obtained by conducting interviews and studying literature based on law and experts, then analyzed descriptively. The results showed that in the process of applying OSH was still not implemented properly due to lack of awareness of workers on the application of OSH. To support the successful implementation of more effective OSH, the solution is always to re-evaluate OSH.

Key Words: *Occupational Safety and Health, Work Accidents, PT. Kaltim Banua Etam*

ABSTRAK

PT. Kaltim Banua Etam merupakan perusahaan yang mendukung kegiatan pertambangan yang bergerak dalam bidang jasa atau *Labour supply*. Tentunya resiko kecelakaan kerja sangat tinggi, oleh karena itu dilakukan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja namun, kecelakaan kerja masih kerap terjadi dikarena kelalaian yang dilakukan oleh pekerja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja dan bagaimana perusahaan bertindak selaku bentuk tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu, jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan mempelajari literatur berdasarkan hukum dan para ahli, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan K3 masih kurang dilaksanakan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari pekerja atas penerapan K3. Untuk menunjang keberhasilan penerapan K3 yang lebih efektif maka solusinya selalu melakukan evaluasi ulang terhadap pekerja mengenai K3.

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, PT. Kaltim Banua Etam

¹ Mahasiswa Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur terkenal akan tambang batu bara yang melimpah, tentunya hal ini menjadi sumber bisnis bagi perusahaan yang ingin menjadikan tambang batu bara sebagai ladang untuk mata pencaharian mereka. Hal ini membuat Kalimantan Timur mengalami kemajuan perekonomian khususnya disektor bisnis industri pertambangan dan hal ini membantu program pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan untuk yang membutuhkan pekerjaan dalam bidang jasa dan barang.

Pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis untuk membantu perkembangan ekonomi dan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. “Perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja tentunya membutuhkan perlindungan yang ketat untuk keamanan dan kesehatan para pekerjanya. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.”²

Dalam hukum ketenagakerjaan ada peraturan yang dibutuhkan demi menjaga hak para pekerjanya untuk menghindari perbuatan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia para pekerja. Maka dari itu, perlu dilakukan penerapan hukum yang diharapkan dapat melindungi pekerja.

“Tujuan dari pekerja maupun buruh dalam melakukan pekerjaan tidak lain untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya.”³ Jadi, dengan dilaksanakannya program keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk melindungi pekerja terhadap pemerasan atau eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha, serta melindungi para pekerja agar terjaminnya keselamatan dan terhindar dari kecelakaan dalam bekerja atau penyakit akibat kerja, sehingga tetap terpenuhi semua kebutuhan dirinya dan juga keluarganya.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bentuk dari salah satu hak pekerja atau buruh yang disebutkan didalam Pasal 86 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu pengusaha maupun perusahaan wajib melaksanakannya secara sistematis dan terintegritasi dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan.

Sesuai dengan komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja yang mungkin terkena dampak aktivitas operasi perusahaan maka dari itu, dibuatkan ketentuan tentang jenis dan penggunaan dari

² Sendjun H. Manulang, (1990), *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, h.2.

³ Sumakmur, (1989), *Kesehatan Kerja dan Higene Perusahaan*, Jakarta: Gunung Agung, h. 27.

alat pelindung diri. “Penggunaan alat perlindungan diri khususnya berada dilapangan area kerja adalah suatu keharusan.”⁴ “Ruang lingkup kesehatan kerja meliputi ruangan atau lapangan, terbuka ataupun tertutup, bergerak ataupun tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk menjadi keperluan suatu usaha yang dimana didalamnya terdapat sumber-sumber bahaya.”⁵

PT. Kaltim Banua Etam merupakan salah satu perusahaan yang mendukung kegiatan pertambangan yang bergerak dalam bidang jasa atau *Labour Supply* yaitu sebuah perusahaan yang penyalurkan para tenaga kerja yang akan dikirim ke perusahaan yang membutuhkan jasa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan tertentu sesuai dengan kemampuan tenaga kerja ataupun skil yang dimiliki untuk menerima orderan membuat alat-alat yang sekiranya dibutuhkan ataupun memperbaiki mesin yang rusak. Sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pastinya sangat tinggi di PT. Kaltim Banua Etam untuk menunjang suatu kelangsungan aktifitas usahanya yang menyalurkan pekerjaanya berupa jasa untuk membantu perusahaan yang sekiranya membutuhkan.

Tentunya resiko kecelakaan kerja dalam perusahaan ini sangat tinggi karena para pekerjaanya yang langsung terjun kelapangan akan berhadapan langsung dengan alat-alat yang berbahaya, belum lagi jika pekerja yang langsung turun ke tambang batu bara jika tidak di perhatikan kelengkapan keselamatannya maka akan sangat berbahaya, debu dari batu-batu yang diledakan juga sangat mengganggu pernapasan, medan ditambang juga sangat tidak aman karena banyaknya mobil-mobil yang ukurannya besar tentunya sangat membahayakan apalagi saat musim hujan tanah akan menjadi sangat licin. Maka dari itu, pekerja harus diperhatikan tentang keamanan selama bekerja dan sebagai tugas perusahaan untuk bertanggung jawab memberikan bekal untuk para pekerjaanya agar siap untuk menghadapi pekerjaan dengan aman. Ilmu dan perlengkapan kerja tentunya sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan para pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, perusahaan harus benar-benar membimbing dan mempersiapkan mental dan fisiknya apakah siap atau tidak. Lingkungan dan kondisi yang menyenangkan bagi tenaga kerja merupakan salah satu kebutuhan vitalnya. “Tenaga kerja dapat menjalankan pekerjaannya baik jika didukung oleh lingkungan kerja yang baik pula. Ketika kondisi lingkungan

⁴ B. Boedi Rijanto, (2010), *Pedoman Praktis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, h.85.

⁵ Suratman, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Indeks, h.120.

pekerjaannya tidak menyenangkan, apalagi rawan dengan ancaman yang membahayakan kesehatan apalagi keselamatannya maka hal ini dapat dinilai sebagai kondisi yang tidak mendukung.”⁶

Dengan latar belakang diatas perlu adanya pengesahan mengenai masalah-masalah yang diteliti sehingga masalah tersebut menjadi jelas arahnya dan tujuannya, hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibatasi tersebut uraiannya tidak menyimpang. Maka dari itu masalah yang akan diteliti dan dibahas yaitu, apa saja penyebab terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja di PT. Kaltim Banua Etam kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Kaltim Banua Etam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Tujuan yang akan dicapai dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja di PT. Kaltim Banua Etam. Kemudian untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Kaltim Banua Etam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Penulis menggunakan jenis penelitian empiris yaitu, penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan sebuah hukum yang hidup (*living law*) didalam masyarakat melalui tindakan serta kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu hubungan bermasyarakat, penelitian empiris bisa juga disebut sebagai penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal) untuk mencari hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.⁷ “Penelitian ini sifatnya deskriptif, yaitu dengan menganalisis fakta secara sistematis agar penelitian ini mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.”⁸

Dengan sumber data primer yang merupakan data yang berbentuk sebuah keterangan yang didapatkan penulis secara langsung dari hasil penelitian atau observasi dari lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data sekunder yang merupakan dari bahan hukum yang mengikat perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, pengertian para ahli dan dari kamus-kamus hukum lainnya.

⁶ Misranto; M. Taufik, (2018), *Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif)*, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1., N0.2, h.205.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Refika, h.72.

⁸ M. Syamsudin, (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.100.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rujukan atau penelusuran dokumen dan penelusuran pustaka dari berbagai sumber mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Penulis menggunakan analisa secara deskriptif yaitu, cara menggunakan masalah atau peristiwa yang ada, serat bersifat sekedar mengungkapkan fakta untuk memperoleh sebuah gambaran yang jelas dan juga lengkap, lalu kemudia dibuat analisa yang selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori yang ada di ilmu hukum yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT. Kaltim Benua Etam

PT. Kaltim Banua Etam menjadi perusahaan yang sangat patut untuk dicontoh dalam penerapan K3. Namun tetap saja bukan berarti tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan ini. Pada tahun 2016 terjadi dua kasus kecelakaan yang terjadi pada pekerja di perusahaan ini. Kasus pertama yang terjadi yaitu pekerja mengalami tangan terjepit *lighting stand* dikarenakan pekerja melakukan pelanggaran yaitu, tidak mengidentifikasi kondisi bahaya pekerjaan yang akan dilakukan. Kasus ke dua dengan laporan investigasi *incident* saat pekerja PT. Kaltim Banua Etam sedang melakukan proses pengangkatan kapur untuk dimasukkan kedalam mesin pengaduk, karung kapur mengenai tiang hingga terdapat kapur yang berterbangan dan keluar dari karung hingga mengenai mata pekerja tersebut. dikarenakan pekerja PT. Kaltim Banua Etam tidak fokus pada saat melakukan aktifitas pemindahan karung kapur yang keadaan karung kapur yang sudah sobek lalu dilempar ke *griting mixer* yang mengakibatkan debu kapur terbang dan mengenai mata.⁹

Penyakit kerja adalah penyakit yang diperoleh pada masa atau waktu melakukan pekerjaan tetapi bukan termasuk penyakit bawaan sebelum pekerja bekerja ditempat kerja. PT. Kaltim Banua Etam masih belum bisa dibuktikan secara jelas tentang penyakit yang timbul akibat kerja dan masih belum ada kajian yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Kemungkinan penyakit yang dapat terjadi akibat kerja seperti mata merah, batuk-batuk, gangguan pernapasan atau luka-luka akibat bekerja.

Dari faktor-faktor diatas, kecelakaan bisa saja terjadi karena minimnya kesadaran diri pekerja dengan melanggar aturan seperti tidak menggunakan alat pelindungan diri, tidak

⁹ Wawancara dengan bapak Nurahmat Priono Supervisor *Safety*, pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 10.14.

memperhatikan atau mematuhi rambu-rambu peringatan, menyepelekan pekerjaan dan kurang fokus dalam melakukan pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya hal yang tidak diinginkan.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Kaltim Banua Etam Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. Kaltim Banua Etam memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada pekerjanya. Perusahaan PT. Kaltim Banua Etam harus selalu memastikan bahwa para pekerjanya bekerja dengan aman dan nyaman, dengan begitu maka hasil dari kerja para pekerja akan maksimal dan dapat mencapai target yang tentunya diinginkan. Tentunya tidak mudah bagi setiap pemegang tanggung jawab penuh karena harus benar-benar menyesuaikan peraturan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan hukum. Dengan latar belakang yang sesuai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yakni:

- a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional.
- b. bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.
- c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
- d. bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja.
- e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat dengan ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada pekerja perusahaan PT. Kaltim Banua Etam sangat fokus dan terstruktur dalam menangani pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada pekerjanya. Ketika terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjanya perusahaan yang telah menugaskan para pengawas akan melakukan tindakan yang memberikan P3K terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di lokasi area kejadian lalu kemudian akan mengirimkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit jika mengalami luka berat, selanjutnya para mengawas akan memberikan laporan kepada atasan tentang kejadian yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisikan “pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.” Setelah itu perusahaan melakukan tindakan investigasi terhadap kejadian kecelakaan kerja tersebut

yang tertera dilampiran. Setelah itu dapat dipastikan secara jelas penyebab dari kecelakaan kerja yang terjadi kepada pekerjanya. Tentunya untuk mencapai sebuah standarisasi yang diinginkan perusahaan khususnya dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maka perusahaan perlu melakukan program khusus dengan selalu melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan para pekerja serta memberikan pelatihan untuk pekerja. PT. Kaltim Banua Etam akan mengontrol kesehatan medis para pekerjanya dengan rutin dan memastikan para pekerja yang akan turun kelapangan siap secara fisik dan mental. Setelah itu sebagai pembelajaran atau pembekalan PT. Kaltim Banua Etam akan menyampaikan dengan memberikan *induction* atau seputar informasi keselamatan dan kesehatan kerja dan dari PT. Kaltim Banua Etam sendiri dilakukan yang namanya *internal induction* yang lebih spesifik dari peraturan di perusahaan PT. Kaltim Banua Etam itu sendiri setelah itu kebijakan- kebijakan yang ada di perusahaan setelah itu akan diserahkan lanjutkan kepada petugas yang ada dilokasi untuk lebih menjelaskan secara rinci tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi kerja, dan jika tidak memenuhi peraturan tersebut maka akan diberikan teguran berupa sanksi. Dengan memberikan pembelajaran dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum bekerja maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, perusahaan khususnya dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maka perusahaan perlu melakukan program khusus dengan selalu melakukan pengawasan yang mana ini sesuai dengan pasal 5 dan pemeriksaan kondisi kesehatan para pekerja serta memberikan pelatihan untuk pekerja hal ini sesuai dengan pasal 8 dan 9. Kemudian pemberian laporan kecelakaan kerja sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pasal-pasal diatas telah dilaksanakan oleh PT. Kaltim Banua Etam dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dilakukan perusahaan dengan melakukan pengawasan berupa bentuk *on spot monitoring (OSM)* yang melakukan pengawasan langsung diarea kerja. kemudian pada pasal 8 yaitu perusahaan melakukan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan seminggu sekali kepada pekerjanya untuk memastikan para pekerjanya selalu bekerja dengan keadaan yang sehat untuk melakukan pekerjaannya. Pada pasal 9 perusahaan juga memberikan pembinaan kepada pekerja sebelum pekerja melakukan pekerjaan perusahaan PT. Kaltim Banua Etam selalu memberikan pembinaan kepada pekerjanya dengan memberikan *induction* atau berupa informasi gambaran pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja. PT. Kaltim

Banua Etam sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertambangan tentunya memiliki potensi kecelakaan kerja dan penyakit kerja yang sangat tinggi, oleh karena itu hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk bagaimana cara meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dengan demikian tindakan ini masuk kedalam syarat-syarat keselamatan kerja yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setelah melakukan interview dan pemeriksaan medis, maka pihak perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya diantaranya:

- a. Pemasangan selogan-selogan untuk memperingati pentingnya K3, dari BPJS ataupun kementerian terkait pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Memasang rambu-rambu peringatan disetiap mesin-mesin atau diarea lokasi yang berbahaya.
- c. Memberikan pengarahan untuk menggunakan alat-alat keselamatan diri diarea kerja. Alat-alat yang digunakan perusahaan PT. Kaltim Banua Etam juga sudah SNI sehingga sangat aman digunakan pekerja.

Adapun beberapa alat pelindung digunakan pekerja perusahaan PT. Kaltim Banua Etam saat bekerja adalah:

1. Masker, digunakan pekerja untuk melindungi dari bau yang menyengat dan beracun dari bahan-bahan kimia yang ada dilokasi area kerja.
2. Sarung tangan, digunakan untuk melindungi pekerja agar tidak langsung bersentuhan dengan bahan kimia yang berbahaya atau melindungi pekerja yang sedang melakukan pengelasan pada mesin agar tidak melukai tangan para pekerja.
3. Sepatu, sepatu yang digunakan pekerja di perusahaan PT. Kaltim Banua Etam menggunakan bahan khusus dari kulit yang tebal agar supaya tidak tergelincir saat melakukan pekerjaan, sekaligus melindungi kaki para pekerja dari batu bara saat pekerja bekerja dilokasi tambang batu bara.
4. Penutup telinga, digunakan untuk melindungi pekerja dari mesin-mesin yang mengeluarkan suara terlalu keras yang menyebabkan kebisingan.
5. Kaca mata, digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya bahan kimia yang beterbangan diarea kerja ataupun dari percikan api saat melakukan pengelasan.
6. *Safety helmets*, digunakan untuk melindungi pekerja saat melakukan pekerjaan.

Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 berisi tentang “Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.” Yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik yang bersangkutan dengan pekerja ditempat kerja itu.

Selain pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, untuk pekerja yang mengalami penyakit kerja juga mendapatkan jaminan. Ketika ada pekerja yang terindikasi secara medis terkena penyakit akibat kerja maka perusahaan akan memberikan jaminan kesehatan, dengan melakukan control kesehatan setiap minggu sebanyak dua kali dan jika memang ada keluhan yang dialami dan jikan harus dirawat maka perusahaan akan sekera memberikan rujukan ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dari perusahaan dan kartu BPJS yang dimiliki.

Jaminan yang diberikan perusahaan PT. Kaltim Banua Etam pada pekerjanya sesuai dengan aturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Sistem jaminan sosial nasional dengan peraturan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pada dasarnya tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki setiap orang jadi seharusnya perusahaan maupun pekerja harus menanamkan sikap tanggung jawab yang tinggi. Hambatan dalam penerapan tanggung jawab perusahaan PT. Kaltim Banua Etam adalah kurangnya kesadaran dari para pekerja tentang pentingnya keselamatan kerja bagi pekerja, rekan kerja, dan juga perusahaan.

Dari hasil penelitian ini maka perusahaan PT. Kaltim Banua Etam sudah menerapkan keselamatan kerja berdasarkan dengan undang-undang untuk melindungi pekerjanya dan program keselamatan kerja sudah sangat terealisasikan namun, terkadang ada saja pekerja yang masih lalai dan tidak menyadari bahaya jika tidak mengikuti aturan keselamatan dari suatu perusahaan hal ini menyebabkan masih terjadinya kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016 terjadi dua kasus kecelakaan kerja di perusahaan PT. Kaltim Banua Etam kasus pertama terjadi saat pekerja memasang *stand lighting* penyebab dari kecelakaan ini karena pekerja tidak dapat memprediksi bahaya tangan pekerja tepat berada di antara tiang penyambung yang mengakibatkan alat pengait menjepit tangan pekerja. Pada kasus kedua ditahun 2016 kecelakaan pada pekerja terjadi kembali, yaitu pekerja yang melakukan proses

pengangkatan kapur untuk dimasukkan kedalam mesin pengaduk, karung kapur mengenai tiang kemudian terdapat kapur yang beterbangan sehingga mengenai mata pekerja tersebut. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena pekerja yang membuat keputusan yang tidak tepat dan tidak fokus dalam melakukan kegiatan rutin. Dapat disimpulkan dari dua kasus kecelakaan pada tahun 2016 di perusahaan PT. Kaltim Banua Etam dikarenakan kurangnya kesadaran dari pekerja tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan jasa PT. Kaltim Banua Etam telah menjalani program K3 yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan baik, hanya saja kurang kehati-hatian pekerja yang menyebabkan kecelakaan kerja sehingga pada tahun 2016 terjadi dua kasus kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya karena melakukan tindakan tidak aman di area lokasi kerja. Dalam kasus ini perusahaan sangat bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa pekerjanya dengan mengurus pekerja yang mengalami kecelakaan samapai mendapatkan penanganan yang baik kemudian setelah kondisi pekerja membaik perusahaan melakukan evaluasi dengan memberikan sanksi dan memberikan pembekalan lebih mendalam dalam mengidentifikasi bahaya sekaligus selalu memperingati untuk selalu menggunakan alat pelindung diri.

SARAN

Karena kemungkinan bahaya dalam pekerjaan pekerja di perusahaan jasa mengakibatkan penyakit akibat kerja, maka ada baiknya perusahaan melakukan riset atau pengkajian khusus mengenai penyakit akibat kerja di tiap lokasi kerja terutama di daerah pertambangan batu bara, agar pencegahan lebih mudah untuk dilakukan.

Perusahaan harus mempertahankan tanggung jawabnya yang sudah sangat baik dalam menanggapi kecelakaan yang terjadi kepada pekerjanya dan agar ditingkatkan lagi untuk kedepannya agar pekerjanya selalu bekerja dalam keadaan aman dan nyaman dan untuk mengurangi sekaligus mencegah kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, *Burgerlijk Wetboek*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Buku

B. Boedi Rijanto, (2010), *Pedoman Praktis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Refika.

Sendjun H. Manulang, (1990), *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

M. Syamsudin, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumakmur, (1989), *Kesehatan Kerja dan Higene Perusahaan*, Jakarta: Gunung Agung.

Suratman, (2010), *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Indeks.

Jurnal

Misranto; M. Taufik, (2018), Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Perspektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif), *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1., N0.2.